

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dan studi kasus yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “*Metraeh* dan *Nyaleneh*” dalam Masa Pertunangan di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan, Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan di Desa Gili Timur Kamal Bangkalan.

Data penelitian diperoleh melalui cara interview, observasi dan juga teknik sampling, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif induktif.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* dalam masa pertunangan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Gili Timur Kamal Bangkalan adalah merasa “memiliki” dan kekuatan dan kekuasaan ada pada laki-laki terhadap perempuan. Dan persepsi-persepsi masyarakat terhadap tradisi ini yang akan membawa kepada pernikahan yang sakinah, mawadah dan rahmat adalah menganggap sebagai pembelajaran tanggung jawab terhadap calon istri, sikap kedermawanan kepada calon istri. Hal ini bisa dijadikan perbincangan masyarakat bila tidak dilaksanakan. Menurut hukum Islam, khususnya berdasarkan ‘*urf*’ tradisi ini tidak menyimpang ajaran Islam karena dapat membawa kemaslahatan. Tradisi *metraeh* dan *nyaleneh* merupakan *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (‘*urf*’ yang absah) yakni kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

Sejalan dengan uraian di atas, maka tradisi ini sepatutnya untuk dipertahankan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan demi kemaslahatan masyarakat. Namun tradisi ini jangan dianggap suatu kewajiban syariat. Dan pendapat-pendapat yang melatarbelakangi tradisi ini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, untuk diperbaiki.